



PUTUSAN
Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

lawan

Tergugat, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dimuka persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 02 Januari 2015 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, pada tanggal 27 Mei 1986, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 138/6/IV/1986, tanggal 06 Juni 1986;
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejak Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama sampai pada tanggal 11 September 2014;
- 4 Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Sukmanita Binti Sukirno, umur 27 tahun
 2. Suhenilawati Binti Sukirno, umur 25 tahunkedua anak tersebut sudah berumah tangga dan sudah mandiri
- 5 Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tahun 2004 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai penghasilan tetap;
- 6 Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
- 7 Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada 11 September 2014 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak 11 September 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana alamat di atas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;

- 8 Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Tergugat telah hadir dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim tidak berhasil dan mengingat adanya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tertanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, maka untuk keperluan itu Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Tgm tanggal 21 Januari 2015 dengan menunjuk AHMAD KHOLIL, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Mediator;

Bahwa melalui Laporan Hasil Mediasi Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Tgm. tanggal 28 Januari 2015, Hakim Mediator telah memberikan laporan dan memberitahukan bahwa kedua belah pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu proses Mediasi untuk perkara tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dalam rangka mediasi, kemudian Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak juga menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui jurusita pengganti, maka selanjutnya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka selanjutnya untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian, dan di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810015111590005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tanggal 25 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 138/6/IV/1986, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Kabupaten Lampung Selatan sekarang Kabupaten Tanggamus tanggal 06 Juni 1986, yang telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

- 1 Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Mei 1986;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Margakaya;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak memiliki anak kedua, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang memberikan nafkah keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014, Penggugat tinggal di rumah kontrakan bersama anaknya sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa semenjak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

2 Saksi II, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Pringsewu, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga sekaligus ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 1986;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di Margakaya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sepuluh tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat sering mengadu kepada saksi dan menceritakan perihal keadaan rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2014;
- Bahwa semenjak pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus (*vide* bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 27 Mei 1986;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 130 HIR jo pasal 154 RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 21 Januari 2015, Nomor 13/Pdt.G/2015/PA.Tgm. telah menunjuk seorang mediator dari Pengadilan Agama Tanggamus bernama AHMAD KHOLIL, S.Ag., M.H.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa, setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun dan berbaikan kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat hanya hadir dalam sidang pertama untuk mediasi, maka untuk selanjutnya perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang diterangkan Penggugat di dalam surat gugatannya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بينكم مودة ورحمة

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*.

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya jo pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-isteri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

- 1 Anak Ke I (Sepupu Penggugat);
- 2 Anak Ke II (Tetangga Penggugat dan Tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 27 Mei 1986 dan sejak pernikahan tersebut sampai sekarang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Margakaya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat seringkali melalaikan kewajibannya mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu menentengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya"*.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga dapat dilihat di mana antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih dari lima bulan lamanya, yang mengakibatkan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban fungsional rumah tangga secara kooperatif. Padahal kewajiban fungsional dalam rumah tangga hampir-hampir tidak dapat dimusyawarahkan dalam keadaan yang satu dan lainnya saling berjauhan atau tidak berada di satu tempat bersama, apalagi jika hati keduanya saling berjauhan maka akan bertambah semakin jauh hati keduanya dan retaknya rumah tangga. Hal ini disebabkan tugas-tugas fungsional rumah tangga atau keluarga bersifat terus menerus, setiap saat bisa timbul masalah yang harus dimusyawarahkan bersama dan tidak dapat dilaksanakan secara insidentil. Akibat lebih jauh sebagai suami-isteri, Penggugat dan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang dan proporsional. Hal ini bertentangan dengan Pasal 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77, 78 dan 79 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah diusahakan untuk hidup rukun oleh Majelis Hakim, bahkan telah pula dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, namun tidak berhasil;



- Bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat dari tahap awal sampai kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat merupakan fakta yang tak terbantahkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tak dapat direkatkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan dan atau apa dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan, vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan tersebut telah mengakibatkan retaknya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perpecahan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua atau salah satu pihak sudah merasa terluka dan retak, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk disatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya tetap utuh, karena apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus, tetap saja akan melakukan perbuatan negatif agar perkawinan itu sendiri putus;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk diteruskan lagi, maka maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Iqna' Juz II halaman 133, yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis dalam mengambil keputusan, yang berbunyi :

Artinya : *"Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan Talak satu bain";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 28/TUADA/AG/2002, tanggal 22 Oktober 2002, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor :249K/AG/2010, tanggal 25 Juni 2010, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talangpadang Kabupaten Tanggamus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 25 Februari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1436 H. oleh kami A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, SOBARI, S.H.I. dan SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARINA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA SOBARI, S.H.I.	HAKIM ANGGOTA SRI NUR'AINY MADJID, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI MARINA, S.H.	

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 510.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp 6.000,- |

(enam ratus satu ribu rupiah)

